



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 49/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 40/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang

tentang . . .

tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN . . .

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUNGKID
KABUPATEN MAGELANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 49/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-
 Kab/I/2019
 TENTANG
 PENETAPAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN
 MAGELANG UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN*) DI KECAMATAN
 MUNGKID UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA PROGOWATI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muhammad Dedy Pastowo	L	Nariban Rt 01/ Rw 07
2	Teguh Apiyanto	L	Kragilan Rt 02/ Rw 03
3	Zaenudin	L	Kragilan Rt 01/ Rw 03

B. DESA NGRAJEK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Budi Hartono	L	Ngrajek Rt.003/Rw. 006
2	Ari Santoso	L	Ngrajek Rt.004/ Rw.002
3	Agus Jiwandono, S.Pd	L	Ngrajek Rt.002

C. DESA MENDUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mustofa Akhmad	L	Sikepan Rt. 001/ Rw.007
2	Sri Hartatik	P	Sikepan Rt. 001/ Rw.007
3	Afiat Noorsiwi	P	Lingkungan Mendut 1, Rt.003 Rw.002

D. DESA SAWITAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Putri Megawati	P	Ngentak 02 Rt 03/ Rw 04
2	Nyoto Purwanto	L	Lingk. Sawitan 01 Rt 02/ Rw 01
3	Dwi Atika Pispitasari	P	Lingk. Biyetan Rt 04/ Rw 06

E. DESA RAMBEANAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Windariyah	P	Jetis Rt.003/Rw.016
2	Kholid Mawardi, S.Sos	L	Jetis Rt.001/Rw.016
3	Nurodi, S.Pd	L	Rambeanak IV Rt.003/ Rw.007

F. DESA PAREMONO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Riza Latif	L	Tirto Rt.002/ Rw.009
2	Imam Setyobudi Ikhwan	L	Bentingan Rt.002/ Rw.013
3	Muhammad Solikhin	L	Mertan Rt.003/ Rw.006

G. DESA PABELAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Riza Yahya Fauzi	L	Batikan Rt.002/ Rw.015
2	Akhsani Taqwim	L	Batikan Rt.002/ Rw.015
3	Deni Setiawan	L	Santan Rt.002/ Rw.012

H. DESA BOJONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Titik Khuzaemah	P	Kojor Rt.001/ Rw.014
2	Zaenal Arifin	L	Dukuhan Rt.003/ Rw.004
3	Heru Sutopo, Se	L	Dendengan Rt.003 / Rw.001

I. DESA PAGERSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Pihatningsih	P	Pongangan Rt.002/ Rw.003
2	Anas Irfan Chaerozi	L	Karangawang Rt.001/ Rw.007
3	Laila Nur Silvitri	P	Karangawang Rt.001/ Rw.007

J. DESA MUNGKID

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Putut Sadewa	L	Blambangan Rt.005/ Rw.007
2	Kharisma Wahyu Padana	L	Jln. Jambu No.5 Rt.003/Rw.X
3	Joko Wihartanto	L	Kadipiro Rt.002/ Rw.006

K. DESA AMBARTAWANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mahmud, Amd	L	Srikuwe Rt.004/Rw.010
2	Sukma Jati Permana	L	Ambartawang Rt.003/Rw.002
3	Muhammad Amron Mahfudin	L	Panjang Bawah Rt.002/Rw.011

L. DESA BUMIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muslim Anwari	L	Trikayan Rt.003/ Rw.013
2	Dian Palupi Eridasari	P	Kawungon Rt.004/ Rw.007
3	Rochmat Fitriyanto	L	Sanggrahan Rt.003/Rw.012

M. DESA BLONDO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Musranto, S.Pd	L	Blondo Rt.002/ Rw. 009
2	Erlynda Dian Afsari	P	Blondo I 02/09
3	Zulfa Rosnida Firdaus	P	Randugunting 02/01

N. DESA SENDEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Suswanto	L	Kempulan Rt.001/Rw. 005
2	Nenny Oktora	P	Kempulan Rt 003 Rw 004
3	Sutarto	L	Butuh Rt.006/Rw.012

O. DESA GONDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Gatot Supapto	L	Galokan Rt 03/ Rw 02
2	Muhyidin	L	Culengan
3	Nurchakim	L	Sudimoro Rt 02/ Rw 06

P. DESA TREKO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Muh Khozin	L	Treko I Rt 01/ Rw 01
2	Sugiyarto	L	Treko III
3	Ferika Puji Lestari	P	Treko I Rt 01/ Rw 01

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG



~~Sekretaris~~

Janarto